

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : **703/80/2017**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan Pejabat yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan kembali Pejabat yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara ;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan ;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Auditor, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan daftar nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, dengan daftar jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyampaian Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- b. penyampaian Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya ;
- c. bagi Penyelenggara Negara yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

KELIMA :

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati paling lambat :

- a. 1 (satu) bulan setelah Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

KEENAM :

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/053/ 2015 tentang Penetapan Pejabat Yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **03-04-2017**

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
6. Inspektur Kabupaten Kudus;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus.